

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Disamping itu, juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bab ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisa dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai rancang bangun perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas juga dipisahkan menjadi dua, yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Pada dasarnya, program prioritas untuk perencanaan operasional dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Strategis atau tidaknya suatu urusan tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi untuk mencapainya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode, atau sebaliknya dapat menjadi operasional di periode berikutnya. Ketika suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan akan lebih tinggi intensitasnya dari yang operasional. Begitu juga dengan penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Suatu urusan yang bersifat strategis telah ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD. Namun demikian, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, yaitu pada identifikasi permasalahan

pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, terasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

